



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA IKLAN LUAR RUANG : STUDI KASUS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SPANDUK

Bahrudin

Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri
Bahrudinudinnn1407@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

The arrangement of outdoor advertising, especially banners, is an important challenge in urban planning that requires the active role of local governments. Outdoor advertising has a significant visual impact on the beauty and order of the city, so it needs to be regulated to create a neat and aesthetically pleasing environment. This study aims to analyze the role of local governments in implementing regional regulations related to the arrangement of banners in public spaces. This case study highlights the steps taken by local governments in monitoring, controlling, and prosecuting banner installation violations.

Kata Kunci:

Peran Pemerintah Daerah
Iklan Luar Ruang
Peraturan Daerah Spanduk

Abstrak

Penataan iklan luar ruang, khususnya spanduk, merupakan tantangan penting dalam tata kota yang memerlukan peran aktif pemerintah daerah. Iklan luar ruang memiliki dampak visual yang signifikan terhadap keindahan dan ketertiban kota, sehingga perlu diatur untuk menciptakan lingkungan yang rapi dan estetis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah terkait penataan spanduk di ruang publik. Studi kasus ini menyoroti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengawasan, pengendalian, dan penindakan pelanggaran pemasangan spanduk.

Corresponding Author:

Bahrudin
Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: bahrudinudinnn1407@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pesat memicu meningkatnya kebutuhan akan media promosi, salah satunya adalah iklan luar ruang yang mencakup spanduk, baliho, dan billboard. Keberadaan iklan luar ruang telah menjadi elemen penting dalam mempromosikan berbagai produk, acara, dan layanan kepada masyarakat luas. Namun, pemasangan iklan luar ruang yang tidak teratur dapat mengakibatkan gangguan visual dan merusak estetika lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menata dan mengendalikan iklan luar ruang guna menjaga keindahan dan ketertiban kota.

Pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) memiliki tanggung jawab dalam mengatur penempatan, ukuran, dan tata letak iklan luar ruang, termasuk spanduk. Implementasi perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa iklan-iklan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, tetapi juga mendukung tata ruang yang teratur dan harmonis. Di banyak kota besar, iklan luar ruang menjadi

sumber pendapatan daerah melalui retribusi atau pajak reklame, tetapi sering kali dihadapkan pada tantangan yang berkaitan dengan penegakan aturan dan kepatuhan dari pihak pengusaha atau pemasang iklan¹.

Penataan iklan luar ruang oleh pemerintah daerah bukan hanya sebagai bentuk pengaturan fisik, tetapi juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga estetika dan tata ruang kota. Hal ini diperkuat dengan adanya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat².

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah dalam implementasi peraturan daerah terkait penataan spanduk sebagai salah satu bentuk iklan luar ruang. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam mengatur pemasangan spanduk, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran.

2.1 Teknik Pengumpulan Data, data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu :

1) Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasan iklan luar ruang, serta pelaku usaha yang terlibat dalam pemasangan spanduk. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, prosedur, dan tantangan dalam implementasi peraturan daerah.

2) Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi-lokasi tertentu yang sering digunakan untuk pemasangan spanduk di area perkotaan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami situasi nyata terkait penataan dan kondisi fisik iklan luar ruang, serta mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi.

3) Analisis Dokumen

Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan tahunan, dan data statistik terkait pajak atau retribusi reklame. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami landasan hukum dan kebijakan serta mengukur sejauh mana peraturan telah diimplementasikan.

4) Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema seperti peran pemerintah, proses pengawasan, serta tantangan dalam pelaksanaan peraturan. Selanjutnya, hasil analisis dijabarkan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

5) Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik triangulasi ini digunakan untuk meminimalisir bias dan meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

3. PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah dalam menata iklan luar ruang, khususnya spanduk, sangat penting untuk menjaga estetika, ketertiban, dan keamanan lingkungan perkotaan. Penataan spanduk melalui peraturan daerah diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang timbul dari pemasangan iklan yang tidak terkendali, seperti gangguan visual, kemacetan, hingga potensi bahaya jika spanduk terpasang secara tidak aman³. Studi ini menemukan beberapa poin penting dalam implementasi peraturan daerah terkait penataan spanduk di ruang publik.

3.1 Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai regulator dalam penataan iklan luar ruang, termasuk spanduk, di wilayah perkotaan. Sebagai regulator, pemerintah daerah bertugas menyusun dan menerapkan peraturan yang mengatur pemasangan iklan luar ruang, guna menciptakan

¹ Amin, B. (2020). *Tata Kelola Iklan Luar Ruang: Perspektif Kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Pemerintah.

² Suryani, T., & Hidayat, F. (2019). "Kendala Implementasi Peraturan Daerah dalam Penataan Iklan Luar Ruang." *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 120-130.

³ Yusoff, A. & Hartini, M. (2021). *Urban Aesthetics and the Regulation of Outdoor Advertising*. Jakarta: Penerbit Tata Ruang.

tatanan kota yang teratur, estetis, dan aman bagi masyarakat. Peraturan ini umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang mencakup ketentuan mengenai lokasi, ukuran, waktu pemasangan, serta retribusi atau pajak reklame yang harus dibayarkan oleh pihak pemasang⁴.

Peraturan daerah tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pemasangan spanduk dan bentuk iklan lainnya tidak mengganggu fungsi ruang publik serta tidak menimbulkan potensi bahaya bagi keselamatan. Misalnya, pemerintah daerah menetapkan zona-zona tertentu di mana spanduk boleh dipasang dan mengatur dimensi maksimal yang diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar spanduk tidak menghalangi pandangan pengemudi atau merusak nilai estetika kawasan tertentu, terutama di area yang memiliki kepentingan khusus seperti kawasan budaya dan cagar alam⁵.

Sebagai regulator, pemerintah daerah juga berwenang untuk meninjau ulang izin pemasangan dan memberikan sanksi administratif atau denda kepada pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan memastikan bahwa ruang publik tidak disalahgunakan sebagai tempat pemasangan iklan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melakukan inspeksi rutin untuk mengawasi kepatuhan dan menindak spanduk-spanduk yang melanggar aturan tanpa melalui proses hukum yang panjang.

Lebih lanjut, pemerintah daerah sering kali bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan dinas terkait, untuk mengimplementasikan peraturan secara efektif. Dalam hal ini, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah berfungsi sebagai upaya preventif dan kuratif untuk menjaga keindahan tata ruang kota, memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan ruang promosi yang tertata baik⁶.

3.2 Pemerintah Sebagai Pengawasan dan Penegak Hukum

Sebagai pengawas dan penegak hukum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pemasangan iklan luar ruang, termasuk spanduk, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan daerah mengenai pemasangan iklan dan untuk memastikan bahwa spanduk yang terpasang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti penempatan di area terlarang atau penggunaan ukuran yang tidak sesuai⁷. Pengawasan rutin dilakukan oleh tim khusus dari pemerintah daerah, yang bertugas menginspeksi lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk pemasangan iklan luar ruang.

Selain pengawasan, peran pemerintah daerah sebagai penegak hukum melibatkan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan, baik berupa sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin pemasangan. Penegakan hukum ini menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban ruang publik dan mencegah pemasangan iklan ilegal yang dapat merusak estetika kota atau mengganggu keselamatan warga. Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang parah, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dengan menurunkan atau menghapus spanduk yang dipasang tanpa izin atau di lokasi yang tidak diperbolehkan.

Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran iklan luar ruang tidak jarang menghadapi kendala. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan yang intensif, terutama di wilayah perkotaan yang luas. Selain itu, tingkat ketidakpatuhan yang cukup tinggi di kalangan pelaku usaha menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang tertib dan teratur⁸.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah sering kali berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan pihak kepolisian, dalam melakukan operasi gabungan untuk menindak pelanggaran secara lebih efektif. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan penataan iklan luar ruang.

Dengan peran pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih teratur dan estetis, yang tidak hanya mempromosikan nilai ekonomi tetapi juga menjaga kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

⁴ Aditya, R. & Santoso, B. (2020). *Kebijakan Penataan Iklan Luar Ruang di Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Kebijakan Publik.

⁵ Mulyana, T. (2019). "Penetapan Zona Iklan Luar Ruang dalam Rangka Menjaga Estetika Kota." *Jurnal Tata Kota*, 13(1), 88-95.

⁶ Purnama, A. (2021). "Peran Kolaboratif Pemerintah Daerah dalam Penataan Iklan Luar Ruang." *Jurnal Manajemen Tata Ruang*, 15(3), 145-155.

⁷ Lestari, N. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Iklan Luar Ruang: Studi di Kota Besar*. Bandung: Penerbit Kebijakan Tata Ruang.

⁸ Suryadi, T. (2021). "Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Aturan Iklan Luar Ruang." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(3), 103-112.

3.3 Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Dalam peran pemerintah daerah sebagai penata iklan luar ruang serta sosialisasi kepada masyarakat memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan terkait pemasangan iklan luar ruang, khususnya spanduk. Melalui edukasi, pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak positif dari penataan iklan yang sesuai peraturan terhadap keindahan dan ketertiban kota. Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat mengurangi pemasangan spanduk ilegal dan memotivasi para pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan yang berlaku⁹.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, media sosial, dan pertemuan langsung dengan masyarakat serta asosiasi bisnis. Beberapa pemerintah daerah juga mengadakan seminar atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan perwakilan pemerintah untuk membahas pentingnya pemasangan iklan yang tertib. Sosialisasi secara langsung seperti ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa iklan luar ruang yang tertata tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan nilai estetika kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, pemerintah daerah terkadang memasang papan informasi dan rambu peringatan di area publik untuk mengingatkan masyarakat tentang larangan dan ketentuan pemasangan spanduk di lokasi tertentu. Upaya ini juga dilengkapi dengan penyebaran informasi melalui media massa dan platform digital yang dapat menjangkau khalayak luas. Dengan cara ini, pemerintah berharap agar pelaku usaha memahami prosedur perizinan dan tidak melakukan pemasangan iklan tanpa izin atau di lokasi yang tidak diperbolehkan.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi juga mencakup informasi mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar. Penyampaian informasi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan, sehingga pemasangan iklan luar ruang yang tidak sesuai dengan peraturan dapat diminimalisir. Dengan adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga keteraturan dan estetika ruang publik¹⁰.

3.4 Tantangan dan Rekomendasi

Dalam upaya menata iklan luar ruang, khususnya spanduk, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan daerah. Di bawah ini adalah beberapa tantangan utama serta rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan peran pemerintah daerah dalam penataan iklan luar ruang, seperti :

1) Keterbatasan Sumber Daya

Banyak pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan intensif di lapangan. Pengawasan iklan luar ruang yang efektif memerlukan tim yang cukup, peralatan, dan dana untuk melakukan inspeksi dan penindakan terhadap pelanggaran, terutama di area yang sulit dijangkau atau luas perkotaan yang besar.

2) Ketidakpatuhan Pelaku Usaha

Tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dari pelaku usaha juga menjadi kendala signifikan. Banyak pelaku usaha yang memasang spanduk tanpa izin atau melebihi batas ketentuan. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya kesadaran atau karena mereka merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan. Akibatnya, tata ruang kota menjadi kurang tertib dan estetis.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peraturan penataan iklan luar ruang juga menambah tantangan dalam implementasi perda. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pemasangan iklan yang tidak teratur dapat mengganggu ketertiban umum dan mengurangi nilai estetika kota.

4) Koordinasi Antarinstansi yang Kurang Efektif

Penataan iklan luar ruang sering melibatkan beberapa instansi, seperti Dinas Penataan Kota, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kurangnya koordinasi yang efektif di antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran pemasangan spanduk.

Dengan berbagai kendala yang di alami oleh pemerintah, terdapat beberapa rekomendasi dalam memperkuat implementasi peraturan daerah mengenai spanduk, sebagai berikut :

⁹ Prasetyo, A. (2020). *Strategi Pemerintah dalam Edukasi Penataan Iklan Luar Ruang*. Jakarta: Pustaka Publik.

¹⁰ Damayanti, F. (2022). "Edukasi Publik tentang Pentingnya Penataan Iklan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 18(3), 102-110.

1) Penambahan Anggaran dan Sumber Daya Pengawasan

Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan. Penambahan tenaga kerja dan sumber daya yang memadai akan memperkuat efektivitas pengawasan dan memungkinkan pemerintah daerah untuk menindak pelanggaran secara lebih konsisten.

2) Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan

Mengadopsi teknologi, seperti pemantauan berbasis GPS dan aplikasi pelaporan, dapat memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan mendata pemasangan iklan luar ruang secara real-time. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung, sehingga tindakan dapat diambil lebih cepat dan efisien.

3) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mengikuti peraturan penataan iklan luar ruang dapat meningkatkan kepatuhan. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, brosur, media sosial, dan kolaborasi dengan asosiasi pelaku usaha agar peraturan dipahami dan dijalankan dengan baik.

4) Koordinasi dan Kolaborasi Antarinstansi

Peningkatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penataan iklan luar ruang dapat dilakukan melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas melakukan inspeksi, penindakan, dan evaluasi rutin terhadap pemasangan iklan luar ruang. Dengan koordinasi yang baik, proses penegakan hukum dan pengawasan akan lebih terarah dan efektif.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih efektif dalam menata iklan luar ruang, menciptakan lingkungan kota yang tertib, dan mempertahankan nilai estetika serta kenyamanan bagi warga kota.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penataan iklan luar ruang, khususnya spanduk, merupakan aspek penting dalam pengelolaan ruang publik yang tertib dan estetis. Berdasarkan studi kasus implementasi Peraturan Daerah tentang penataan spanduk, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan terkait pemasangan iklan luar ruang. Peraturan daerah yang ada bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sebagai regulator, pemerintah daerah menetapkan peraturan yang mengatur lokasi, ukuran, dan jenis iklan yang dapat dipasang, serta memastikan bahwa pemasangan iklan tidak mengganggu estetika dan fungsi ruang publik. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpatuhan pelaku usaha, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan penataan iklan luar ruang. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih intensif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mendorong kepatuhan.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif dari pemasangan iklan yang tidak teratur dan untuk mendukung penerapan peraturan yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengawasan, penambahan anggaran dan sumber daya, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait dapat meningkatkan efektivitas implementasi peraturan daerah.

Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha akan memungkinkan terciptanya ruang publik yang lebih tertata dan estetis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemasangan iklan yang sah dan tertib.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam studi kasus mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang penataan iklan luar ruang, khususnya spanduk, berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perannya dalam menata iklan luar ruang:

1) Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas pengawasan dengan menambah jumlah petugas dan meningkatkan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pelanggaran dapat terdeteksi dengan cepat dan ditindaklanjuti secara tegas. Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu dan melibatkan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan pencabutan izin, guna memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.

2) Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi atau pemantauan dengan kamera CCTV, untuk mempermudah proses pengawasan iklan luar ruang. Dengan teknologi ini, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, yang kemudian dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

3) Kolaborasi Antarinstansi

Koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Kota, Satpol PP, dan Kepolisian, sangat penting untuk mengefektifkan pengawasan dan penegakan peraturan. Pemerintah daerah perlu membentuk tim terpadu yang bertugas secara khusus untuk menangani masalah penataan iklan luar ruang dan melakukan pengawasan secara rutin.

4) Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah daerah sebaiknya melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi peraturan terkait iklan luar ruang. Kampanye kesadaran bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjelaskan manfaat penataan yang baik dalam meningkatkan estetika kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

5) Penyederhanaan Proses Perizinan

Proses perizinan untuk pemasangan spanduk dan iklan luar ruang perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, namun tetap mempertahankan kontrol yang ketat. Pemerintah daerah bisa membuat sistem perizinan online yang lebih transparan dan efisien, yang memungkinkan pengawasan lebih baik dan mengurangi kemungkinan pelanggaran karena ketidaktahuan atau kelalaian.

6) Fokus pada Pengembangan Kawasan Terpadu

Pemerintah daerah juga perlu fokus pada pengembangan kawasan terpadu yang dapat menjadi tempat pemasangan iklan luar ruang yang diatur dengan baik. Menyediakan area-area khusus untuk pemasangan iklan yang sesuai dengan estetika dan fungsi ruang publik dapat menjadi solusi untuk mengurangi penempatan iklan yang tidak sah di sembarang tempat.

REFERENSI

- Aditya, R. & Santoso, B. (2020). *Kebijakan Penataan Iklan Luar Ruang di Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Kebijakan Publik.
- Amin, B. (2020). *Tata Kelola Iklan Luar Ruang: Perspektif Kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Pemerintah.
- Damayanti, F. (2022). "Edukasi Publik tentang Pentingnya Penataan Iklan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 18(3), 102-110.
- Lestari, N. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Iklan Luar Ruang: Studi di Kota Besar*. Bandung: Penerbit Kebijakan Tata Ruang.
- Mulyana, T. (2019). "Penetapan Zona Iklan Luar Ruang dalam Rangka Menjaga Estetika Kota." *Jurnal Tata Kota*, 13(1), 88-95.
- Suryadi, T. (2021). "Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Aturan Iklan Luar Ruang." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(3), 103-112.
- Suryani, T., & Hidayat, F. (2019). "Kendala Implementasi Peraturan Daerah dalam Penataan Iklan Luar Ruang." *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 120-130.
- Prasetyo, A. (2020). *Strategi Pemerintah dalam Edukasi Penataan Iklan Luar Ruang*. Jakarta: Pustaka Publik.
- Purnama, A. (2021). "Peran Kolaboratif Pemerintah Daerah dalam Penataan Iklan Luar Ruang." *Jurnal Manajemen Tata Ruang*, 15(3), 145-155.
- Yusoff, A. & Hartini, M. (2021). *Urban Aesthetics and the Regulation of Outdoor Advertising*. Jakarta: Penerbit Tata Ruang.